

*SK PENDIRIAN Sekolah
Negeri*



BUPATI LUWU

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 42 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH
DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong anak-anak usia sekolah, maka perlu melaksanakan pembinaan dan peningkatan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah/Geografis Daerah Kabupaten Luwu dan sebagai pemerataan dalam memperoleh pendidikan serta sesuai hasil evaluasi terhadap sekolah-sekolah filial dan/atau kelas jauh yang dianggap layak dan telah memenuhi syarat, maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2007/2008 dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman;
3. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
12. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di Seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
17. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Nasional/Pendidikan Dasar berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Tujuan Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 3

Pendirian Sekolah-sekolah Filial dan/atau Kelas Jauh yang merupakan kelas binaan dari berbagai Sekolah Dasar Negeri/Induk dapat diubah dan ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri.

Pasal 4

Berdasarkan kondisi dan perkembangan kemajuan terhadap Sekolah Dasar Filial dan/atau Kelas Jauh yang sudah menyelenggarakan proses belajar mengajar beberapa tahun lalu, telah memenuhi syarat dan kelayakan sehingga perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Filial/Kelas Jauh menjadi Sekolah Dasar Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

NAMA DAN LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

Pasal 5

- (1) Nama, Lokasi serta Asal/Induk Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini meliputi :

No	Nama Sekolah	Lokasi	Asal/Induk dari Sekolah Dasar	Ket
1	2	3	4	5
1.	SDN. SARONDA	DESA SARONDA KEC. BAJO BARAT	SDN. NO. 361 BAILING	
2.	SDN. TO'PANDAN	DESA BARANA KEC. BASTEM	SDN. NO. 477 BARANA	
3.	SDN. BONGLO'	DESA BONGLO' KEC. BASTEM	SDN. NO. 49 TEDE	
4.	SDN. BUNTU SINAJI	DESA TO'LONG KEC. BASTEM	SDN. NO. 45 KUMILAK	
5.	SDN. PASAPA'	DESA TAMPA' KEC. PONRANG	SDN. NO. 551 TAMPA	
6.	SDN. WARA	DESA WARA KEC. KAMANRE	SDN. NO. 358 PENGKA SALU	
7.	SDN. TABANG	DESA TABANG KEC. LATIMOJONG	SDN. NO. 43 RANTEBALLA	
8.	SDN. BUNTU PASIK	DESA BUNTU PASIK KEC. LAROMPONG	SDN. NO. 468 BILANTE	
9.	SDN. RUMAJU II	DESA RUMAJU KEC. BAJO	SDN. NO. 29 BAJO	
10.	SDN. SALUBUA	DESA SALUBUA KEC. BASTEM	SDN. NO. 50 PANTILANG	
11.	SDN. TIBUSSAN	DESA LAMBANAN KEC. LATIMOJONG	SDN. NO. 362 PARIGUSI	

- (2) Penetapan Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Usul dan Kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah setempat.

BAB V

WAJIB BELAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti Program Wajib Belajar;
- (2) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu bekerja sama dengan instansi terkait menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.

- (3) Penyelenggaraan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis dalam rangka menunjang proses pendidikan dasar;
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan melakukan bimbingan serta latihan kepada peserta didik;
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional;
- (2) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat :
 - a) Pendidikan Agama;
 - b) Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c) Bahasa Indonesia;
 - d) Matematika;
 - e) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f) Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g) Seni dan Budaya;
 - h) Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
 - i) Keterampilan/Kejujuran; dan
 - j) Muatan Lokal.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar harus dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial dan kejiwaan peserta didik;
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (2) Ketentuan mengenai pendanaan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan Pendidik ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;
- (2) Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- (3) Pengalokasian dan sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dialokasikan melalui APBN/DAK, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta partisipasi masyarakat;
- (4) Ketentuan mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KOMITE SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada Tingkat Satuan Pendidikan;
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya masing-masing dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 1 Desember 2008



H. BAHRUM DAIDO

Diundangkan di Belopa
pada tanggal : 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



ANSAR PANDAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2008 NOMOR 42



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
B E L O P A

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3174 4/Dikpora/DS/IX/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu dan sesuai Surat Kepala SDN 637 Bonglo Nomor : 029/UPTD.06/SDN.637/IX/2014 tanggal 08 September 2014, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 637 Bonglo
Alamat Sekolah : Desa Bonglo, Kec. Bastem Utara
Nomor Statistik Sekolah : 103119120583
Nomor Pokok Sekolah Nasioanl : 40314551
Sekolah Didirikan Pada Tahun : 2008

Dengan ini Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar kepada SDN tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini, diberikan untuk dipergunakan dengan seperlunya.

Belopa, 08 September 2014

Kepala Dinas



Drs. H. ANDI PAHRI. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19561231 198303 1 191